



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Telp. (021) 3843348, 3810350, 3457661

Tromol Pos No.1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : **2304/PAN/HK.01/12/2020** 16 Desember 2020
Lampiran : 1 set
Perihal : Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi dan Berkas
Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada Dalam
Status Tahanan

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- Di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang Terdakwanya berada dalam status tahanan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa Surat Edaran (SEMA) yang berkaitan dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara kasasi yang Terdakwanya berada dalam tahanan, yaitu:
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan;
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwanya yang Berada dalam Tahanan;
 - c. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan.
2. Bahwa masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan SEMA tersebut, baik dalam hal pengiriman laporan kasasi perkara pidana maupun dalam hal pengiriman berkas perkara kasasi yang terdakwanya dalam tahanan. Ketidakpatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk:
 - a. Tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan;
 - b. Terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan;
 - c. Terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahanannya;
 - d. Format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998;
 - e. Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa Terdakwa dalam tahanan.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung pada angka 1 (satu), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Negeri harus menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari Terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut

Umum.

- b. Penyampaian Laporan Kasasi menggunakan format yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1998 yang telah kami sempurnakan menyesuaikan perkembangan kelembagaan dan menjadi lampiran surat ini.
 - c. Laporan Kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah Laporan Kasasi dalam Format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan Format RTF pada menu Perpanjangan Penahanan;
 - d. Apabila mekanisme penyampaian laporan menggunakan aplikasi Direktori Putusan tidak bisa dilakukan disebabkan gangguan sistem, laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik kepaniteraan Mahkamah Agung, kepaniteraan@mahkamahagung.go.id dan kepaniteraan.mari@gmail.com, dengan subjek email "Laporan Kasasi Perkara Pidana".
 - e. Berkas kasasi (Bundel A dan Bundel B) perkara pidana yang Terdakwa berada dalam Tahanan telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi;
 - f. Pada sampul berkas yang Terdakwa ditahan agar diberikan tanda "Tahanan".
4. Rapat Pimpinan Mahkamah Agung menegaskan bahwa Mahkamah Agung akan menyerahkan kepada Badan Pengawasan mengenai ketidakdisiplinan pengadilan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dan menindak tegas pimpinan pengadilan yang tidak memperhatikan ketentuan angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut di atas.
 5. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung memerintahkan supaya Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan ketentuan yang diatur dalam surat ini.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

LAMPIRAN SURAT PANITERA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : /PAN/HK.01/12/2020
TANGGAL : Desember 2020

KOP SURAT PENGADILAN

Nomor : 2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan permohonan Kasasi dalam perkara pidana
Nomor a.n Terdakwa
.....
Ex.psl.253 (4) (5) KUHAP

Kepada Yth.
Panitera Mahkamah Agung
c.q Panitera Muda Pidana Umum/Panitera Muda Pidana Khusus
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13
Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa perkara pidana
Nomor:..... tanggal a/n Terdakwa:

- I
1. Nama :
 2. Umur/Tanggal Lahir :
 3. Tempat Lahir :
 4. Kebangsaan :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat Tinggal :
- II Para/Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penatapan oleh:
1. Penyidik :
 2. Perpanjangan oleh PU :
 3. Perpanjangan oleh KPN :
 4. Penahanan oleh PU :
 5. Perpanjangan oleh KPN :
 6. Penahanan oleh Hakim PN :
 7. Perpanjangan oleh KPN :
 8. Perpanjangan oleh KPT :
 9. Penahanan oleh Hakim PT :
 10. Perpanjangan oleh KPT (I) :
 11. Perpanjangan oleh KPT (II) :
 12. Perpanjangan oleh KMA :

- III. Para/Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan (tunggal, subsidaritas, alternatif, kumulatif, gabungan) sebagai berikut: (sesuaikan dengan jenis dakwaan)
1. Dakwaan Primair : Pasal...
 2. Dakwaan Subsidair : Pasal..
 3. Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal
- IV. Pengadilan Negeri..... telah menjatuhkan Putusan Nomor..... tanggal..... dengan amar putusan sebagai berikut:
- V. Pengadilan Tinggi..... telah mengadili pada tingkat banding dengan menjatuhkan Putusan Nomor..... tanggal..... dengan amar putusan sebagai berikut:
- VI. Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa/Jaksa/Penuntut Umum, pada tanggal, sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi terlampir, telah mengajukan permohonan kasasi.

Berdasarkan hal tersebut, mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dapat menerbitkan penetapan perpanjangan penahanan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI

(.....)

Tembusan kepada

1. Yth Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth.Kepala Kejaksaan Negeri
3. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara

jika terdakwa lebih dari satu orang, dan berbeda masa pidananya lampirkan data yang diperlukan